



SKRIPSI

**PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM PENANAMAN MODAL ASING
DI INDONESIA**

NATIONAL TREATMENT PRINCIPLE'S IN INDONESIA FOREIGN INVESTMENT

**KAVIN EMIANTO SISWOYO
NIM 110710101121**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM PENANAMAN MODAL ASING
DI INDONESIA**

NATIONAL TREATMENT PRINCIPLE'S IN INDONESIA FOREIGN INVESTMENT

**KAVIN EMIANTO SISWOYO
NIM 110710101121**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

”Tuhan lebih besar dari masalahmu, berhentilah mengeluh, berhentilah membuat rencana. Melangkah dan berdoa lah !”

(BOB SADINO)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada pihak yang begitu saya banggakan antara lain:

1. Kedua Orang Tua saya, Bapak AKP. HADI SISWOYO, S.H. dan Ibu HERNY ROSTINI serta Adik saya JEMTHA RUSTIANT HADIPUTRO, atas segala pemberian, kasih sayang, perjuangan, pengorbanan, petunjuk, kepercayaan, kesabaran, dan ketulusan doa yang tiada henti ;
2. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan;
3. Seluruh guru dan dosen saya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat sebagai bekal kehidupan saya ;

PERSYARATAN GELAR

**PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM PENANAMAN MODAL ASING
DI INDONESIA**

NATIONAL TREATMENT PRINCIPLE'S IN INDONESIA FOREIGN INVESTMENT

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**KAVIN EMIANTO SISWOYO
NIM 110710101121**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 20 Desember 2018

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Ikarini Dani Widiyanti. S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Nuzulia Kumala Sari. S.H., M.H.

NIP: 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM PENANAMAN MODAL ASING
DI INDONESIA**

Oleh:

Kavin Emianto Siswoyo

NIM: 110710101121

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Ikarini Dani Widiyanti. S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Nuzulia Kumala Sari. S.H., M.H.

NIP: 198406172008122003

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron. S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 20

Bulan : Desember

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP: 196312011989021001

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP: 198210192006042001

Anggota Penguji :

Ikarini Dani Widiyanti. S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

.....

Nuzulia Kumala Sari. S.H., M.H.

NIP: 198406172008122003

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kavin Emianto Siswoyo

NIM : 110710101121

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “**Prinsip National Treatment Dalam Penanaman Modal Asing Di Indonesia.**” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Desember 2018

Yang Menyatakan,

Kavin Emianto Siswoyo

NIM : 110710101121

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, taufiq dan ridho'Nya, sehingga skripsi dengan judul : **“Prinsip National Treatment Dalam Penanaman Modal Asing Di Indonesia”** ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari beberapa pihak. Melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah S.W.T. yang telah memberikan Rizki, Kesehatan, dan Ridho kepada penulis;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti. S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
3. Ibu Nuzulia Kumala Sari. S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
4. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Sebagai Ketua Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. Sebagai Sekretaris Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H., Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas pendidikan formal maupun informal dan motivasi yang bapak dan ibu berikan;
8. Seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;
9. Kedua Orang Tua saya, Bapak AKP. Hadi Siswoyo, S.H. dan Ibu Herny Rostini atas segala pemberian, kasih sayang, kebahagiaan, perjuangan, pengorbanan, petunjuk, arahan, bimbingan, kritik, saran, suka, maupun duka, kepercayaan, kesabaran, dan ketulusan doa yang tiada henti selama ini sehingga penulis bisa menempuh dan menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Jember serta meraih gelar Sarjana Hukum;

10. Adik saya Jemtha Rustiant Hadiputro, terima kasih atas segala dukungan, motivasi, harapan doa, dan kasih sayang telah diberikan selama ini;
11. Mbah Rusmiati, Mbah Siti Hatipah, Mbah Moelyadi, terima kasih atas segala Doa yang beliau panjatkan terus untuk penulis. Dan Seluruh keluarga, adik-adik mama maupun adik-adik papa, om, tante, yang tidak bisa penulis tulis satu persatu, terimakasih atas dukungan, petunjuk, dan doa yang selalu diberikan kepada penulis;
12. Ibu Al'sumiati, Bapak Abdul Karim, Mbah Sahirudin, Om Dedi, Mbak Leha, Elok Nadatuzzahroh, S.P, dan Putri Maghviroh Ananta AlKarim Amd.Keb. terimakasih yang selalu menemani penulis untuk memberikan cinta, kasih sayang, semangat, petunjuk, doa, kritik, saran, nasehat dan kesabaran yang tidak terkira serta selalu memberikan senyuman, canda, tawa, dan kebahagiaan kepada penulis ketika suka maupun duka;
13. Sahabat kami Iswanda aliefian, Rico panggayuh, S.H, Igam arya w, S.H.,M.H Daniel Dio, catur april amd, Yudha eka pratama amd, Trian, S.H, Bripda Sofyan widyanto, Suryadi Setiawan, S.pd, Barry abrianto, Agra Verta, S.H, Mutiara, S.H, Desmi, S.H, Dini Ajeng, S.H, yang selalu menjadi penyemangat;
14. Teman - teman seperjuangan angkatan 2011, Sidi prasetyo, Adya Aulia Wardana, Farel Aprianda, Anas, Margareta, Andika Gautama, Sudarso Dania, Dimas bagus, Reza Ramadhanu, Riyan mardiyanto, Devid, Erdiyansah, Febby julian, Linda dwi, silfana, dan teman - teman lainnya khususnya kelompok 4 P2MABA 2011 yang selalu hadir dengan senyum tawa dan kebersamaan dalam menimba ilmu;
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Trimakasih kepada semua pihak, penulis berharap semoga kebaikannya dibalas oleh Allah SWT. Penulis juga menerima saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 20 Desember 2018

Penulis

RINGKASAN

Penanaman modal merupakan salah satu cara dalam kegiatan berinvestasi. Dimana Investasi sendiri merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk dijadikan suatu modal baik berupa dana, barang, atau jasa, sehingga dapat menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang bagi investor.

Kegiatan ini dilakukan oleh para investor, baik itu investor asing yang dananya bersumber dari pembiayaan luar negeri, maupun investor dalam negeri yang dananya bersumber dari pembiayaan dalam negeri, yang terdiri dalam berbagai macam bidang usaha yang terbuka dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang.

Kegiatan Penanaman Modal juga merupakan salah satu cara yang digunakan sebagai pergerakan pertumbuhan ekonom di suatu Negara dan dapat juga membangkitkan kegiatan ekonomi baru seperti didalam sektor pertanian, kehutanan, pertambangan, pembangunan industri, perdagangan, dan jasa-jasa. Serta dapat mendorong peningkatan sumber pertumbuhan ekonomi lainnya dalam bentuk peningkatan ekspor dan konsumsi dalam negeri serta dapat menarik tenaga kerja. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang di dorong oleh penanaman modal yang kuat akan lebih menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi jangka panjang di suatu negara.

Di dalam kegiatan penanaman modal dikenal salah satu prinsip dasar yang dinamakan Prinsip *National Treatment*, yang merupakan salah satu acuan utama khususnya dalam kegiatan investasi antar negara-negara. Prinsip *national treatment* Adalah salah satu cara perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara dalam suatu kegiatan penanaman modal, baik itu penanam modal yang berasal dari dalam negeri atau penanam modal asing.

Seperti yang dijelaskan di dalam pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berbunyi “Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara”. Artinya *national treatment* ini memiliki maksud perlakuan yang sama atau merupakan aturan non diskriminasi, baik itu terkait pelayanan tentang perpajakan, tarif, maupun pungutan lainnya.

Regulasi yang ada di Indonesia saat ini pada hakekatnya sudah termasuk regulasi yang dianggap paling tepat sebagai ketentuan yang mengatur semua kegiatan yang berkaitan dengan Penanaman Modal atau Investasi di Indonesia. Karena Regulasi yang ada di Indonesia selalu terus di perbaharui mulai dari Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dulunya sebelum adanya undang-undang ini, pengaturan mengenai tata cara penanaman modal asing dan penanam modal dalam negeri diatur secara terpisah. Sekarang sudah diatur menjadi satu di dalam satu undang-undang saja, yang tentunya pasti sudah lebih kompleks mengikuti perkembangan yang ada sekarang. Selain itu juga peraturan seperti Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Sudah lebih menjelaskan tentang Daftar Negatif Investasi. Dimana Regulasi-regulasi yang ada di Indonesia selalu menganut atau merujuk pada aturan atau prinsip-prinsip yang ada di dunia Internasional,

seperti ketentuan WTO, GATT, atau TRIMS *Agreement*, khususnya yang berkaitan dengan prinsip sentral yaitu perlakuan sama atau non diskriminasi, yang dalam pembahasan kali ini sering disebut sebagai Prinsip *National treatment*.

Namun berkaitan dengan regulasi yang ada di Indonesia, ada dua (2) hal yang masih dianggap sebagai pelanggaran Prinsip *National treatment* ini. **Yang pertama** *Local Content Requirement* yaitu Persyaratan untuk membeli atau kewajiban untuk menggunakan produk-produk lokal oleh perusahaan. **Yang kedua** *Trade Balancing Policy* yaitu pembelian atau penggunaan produk impor yang dikaitkan dengan jumlah atau nilai produk lokal yang diekspor. Sehingga perlu di tinjau dan di kaji kembali berkaitan dengan hal tersebut. Karena dimungkinkan akan menimbulkan permasalahan kembali di kemudian hari seperti halnya kasus mobil nasional yang pernah Indonesia alami dulu.

Bentuk realisasi Prinsip *National treatment* yang dilakukan dalam kegiatan penanaman modal khususnya di Indonesia memiliki beberapa cara di antaranya: Penanaman Modal secara langsung atau *direct investment*, yaitu kegiatan penanaman modal, yang modalnya diinvestasikan secara langsung kedalam bidang usaha tertentu berupa uang, barang, modal, jasa.

Yang kedua Penanaman Modal secara Tidak Langsung atau *indirect investment*. Yaitu kegiatan penanaman modal yang modalnya diinvestasikan secara tidak langsung kedalam bidang usaha tertentu, tetapi dengan melalui mekanisme atau sistem investasi lainnya, seperti lembaga pasar modal. Atau disebut juga sebagai *portofolio*

Realisasi Prinsip *National Treatment* dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia sesungguhnya tidak menutup semua kemungkinan bagi Indonesia untuk memajukan Industri Nasional. Karena pada dasarnya di dalam undang-undang dasar 1945 di jelaskan bahwa Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya selama kegiatan investasi ini masih bisa menghasilkan suatu hal yang dapat menguntungkan bagi rakyatnya, penanaman modal khususnya investor asing masih di perbolehkan melakukan kegiatannya di Indonesia. Disatu sisi Pemerintah Indonesia juga harus tetap memikirkan terkait kepastian hukum bagi investor asing atau para penanam modal asing yang akan melakukan kegiatannya di Indonesia dengan tetap memegang prinsip non diskriminasi ini atau Prinsip *National treatment*. Agar tidak ada yang merasa dirugikan pada salah satu pihak oleh prinsip tersebut.

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------------|-------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PRASYARAT GELAR | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| HALAMAN PENETAPAN | viii |
| HALAMAN PERNYATAAN | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH | x |
| HALAMAN RINGKASAN | xii |
| HALAMAN DAFTAR ISI | xiv |
| HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penulisan | 5 |
| 1.3.1 Tujuan Umum..... | 5 |
| 1.3.2 Tujuan Khusus..... | 6 |
| 1.4 Metode Penelitian | 6 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian | 7 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah | 7 |
| 1.4.3 Sumber Bahan Hukum | 8 |
| 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer | 8 |
| 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder | 8 |
| 1.4.3.3 Bahan Non Hukum | 9 |
| 1.5.1 Analisa Bahan Hukum | 9 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| 2.1 Prinsip <i>National Treatment</i> | 11 |
| 2.1.1 Pengertian Prinsip <i>National Treatment</i> | 11 |
| 2.2 <i>World Trade Organization</i> (WTO) | 13 |
| 2.2.1 Sekilas tentang WTO..... | 13 |
| 2.2.2 <i>TRIMS Agreement</i> | 15 |
| 2.3 Penanaman Modal..... | 18 |
| 2.3.1 Pengertian penanaman modal | 18 |
| 2.3.2 Jenis-jenis penanaman modal | 19 |
| BAB 3. PEMBAHASAN..... | 25 |
| 3.1 Apakah regulasi tentang penanaman modal asing di Indonesia telah sesuai dengan prinsip <i>National Treatment</i> | 25 |
| 3.2 Bagaimanakan realisasi prinsip <i>National Treatment</i> dalam kegiatan penanaman modal asing di Indonesia | 45 |
| BAB 4. PENUTUP | 58 |
| 4.1 Kesimpulan..... | 58 |
| 4.2 Saran..... | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR LAMPIRAN

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

General Agreement On Tariffs and Trade (GATT) Tahun 1994

Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs Agreement)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penanaman modal merupakan salah satu cara dalam berinvestasi. Investasi sendiri menurut Fitzgerald diartikan sebagai “aktifitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang”¹

Pada umumnya kegiatan ini dilakukan oleh para investor, baik itu investor asing yang dananya bersumber dari pembiayaan luar negeri, maupun investor dalam negeri sendiri dimana dana yang digunakan bersumber dari pembiayaan dalam negeri, yang terdiri dalam berbagai macam bidang usaha yang terbuka dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang.

Penanaman modal juga merupakan cara yang digunakan sebagai pergerakan pertumbuhan ekonom di suatu Negara dan dapat juga membangkitkan kegiatan ekonomi baru seperti didalam sektor pertanian, kehutanan, pertambangan, pembangunan industri, perdagangan, dan jasa-jasa. Kegiatan penanaman modal ini juga akan mendorong peningkatan sumber pertumbuhan ekonomi lainnya dalam bentuk peningkatan ekspor dan konsumsi dalam negeri serta dapat menarik tenaga kerja. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang di dorong oleh penanaman modal yang kuat akan lebih menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi jangka panjang.

Secara historis keberadaan penanam modal asing di Indonesia sebenarnya bukan merupakan fenomena yang baru, mengingat modal asing sudah hadir di Indonesia sejak zaman kolonial dahulu. Namun tentunya kehadiran penanaman modal asing pada masa kolonial berbeda dengan masa setelah kemerdekaan, karena tujuan dari penanaman modal asing di masa kolonial tentu didedikasikan untuk kepentingan pihak penjajah dan bukan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.²

¹ Salim HS dan Budi Sutrisno.2012. *Hukum Investasi Di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Hlm 31

² David Kairupan. 2013. *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*. Jakarta : Kharisma Putra Utama. Hlm 1.

Pada mulanya, dirasakan keengganan Negara maju untuk membantu pemerintah Indonesia lewat pemberian pinjaman luar negeri, yang disebabkan Indonesia pernah melakukan tindakan nasionalisasi terhadap perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia serta haluan politiknya yang dirasakan sangat membahayakan Negara maju. Oleh karena itu, berkat kemampuan pemerintah orde baru dalam meyakinkan dan melakukan negosiasi dengan Negara donor untuk memberikan pinjaman luar negerinya kepada Indonesia yang disertai hasil nyata dari penggunaan bantuan pinjaman tersebut, maka semakin meningkatkan kepercayaan Negara donor yang bukan hanya tergabung dalam IGGI semata, akan tetapi sudah sampai pada Negara yang tergabung dalam organisasi Bank Dunia (World Bank). Kemudian persoalan baru mulai timbul ketika perekonomian dunia yang selama beberapa dasawarsa berkembang dengan pesatnya melalui dukungan perdagangan dan moneter antar bangsa mengalami masa resesi. Dalam masa resesi tersebut, kebanyakan Negara maju menjadi lebih tertutup, sehingga menimbulkan kesulitan pembiayaan bagi Negara berkembang atau sedang berkembang khususnya Indonesia untuk melanjutkan pembanguana ekonominya. Keadaan tersebut, mendorong pemerintah Negara berkembang atau sedang berkembang untuk mencari alternatif lain selain bantuan pinjaman luar negeri yang selama ini menopang pembiayaan pembangunan Negara mereka, yakni dngan berupaya menggalakan penanaman modal, khususnya penanam modal asing (PMA). Hal yang sama dialami pula oleh Indonesia dimana perolehan pinjaman luar negerinya juga mengalami kesulitan, sehingga mengharuskan pula mencari cara atau alternatif lain dalam pembiayaan pembangunan ekonominya dengan menerapkan “kebijaksanaan pintu terbuka” terhadap modal asing untuk melakukan aplikasi usahanya di Indonesia.³

Seiring dengan kemajuan zaman, penanaman modal juga mengalami perkembangan yang sangat pesat pula, yang ditandai dengan keikutsertaan Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*). Sebelum adanya *WTO*, di dunia Internasional dikenal *GATT* (*General Agreement on Tariffs and Trade*). Sejak berdiri pada tahun 1947, ketentuan *GATT* telah disempurnakan lewat berbagai putaran perundingan.

³ Aminuddin Ilmar. 2010. *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. Hlm 4-5

Aturan-aturan di dalam *GATT* telah berkembang dan mengalami pembangunan yang cukup penting, hingga pada akhirnya negara-negara anggota *GATT* telah sepakat untuk membentuk suatu badan internasional baru lewat perundingan putaran terakhir Uruguay pada tahun 1986-1994 yang berhasil membentuk sebuah organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization*) atau yang disebut sebagai *WTO*. Perubahan dari *GATT* ke *WTO* berdampak luas terhadap bidang hukum perdagangan internasional, karena bidang pengaturan yang tercakup di dalam *WTO* lebih kompleks, yang semata-mata tidak hanya mengatur tarif dan barang saja, tetapi juga mengatur jasa, hak kekayaan intelektual, lingkungan, penanaman modal, dan lain-lain.⁴ Sehingga badan inilah yang selanjutnya akan melaksanakan dan mengawasi aturan-aturan perdagangan internasional yang telah dirintis *GATT* dan diintegrasikan ke dalam sistem *WTO*. Salah satu prinsip yang ada di dalam *GATT* menjelaskan tentang *National Treatment* atau tidak dibedakannya perlakuan antara penanam modal dalam negeri dengan penanam modal asing. Standar ini memberikan persamaan perlakuan di dalam suatu negara, baik terhadap orang asing maupun terhadap warga negara sendiri.⁵

Di Indonesia sendiri, penanaman modal yang berbentuk investasi khususnya penanaman modal asing dijadikan sebagai kontribusi langsung bagi pembangunan bangsa demi kesejahteraan rakyat Indonesia guna kepentingan nasional, dimana kepentingan nasional sendiri merupakan tujuan yang diinginkan Negara sebagai cita-cita untuk kebutuhan bangsa terkait kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga tujuan nasional ini pada dasarnya sebagai peningkatan pembangunan di bidang ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusianya, serta sebagai daya tarik untuk mengundang para investor asing yang datang ke Indonesia guna percepatan laju perindustrian. Namun penanaman modal dikatakan mengalami kemajuan apabila terciptanya iklim investasi yang sehat dalam persaingan dan kerjasama antar bangsa, yang dilihat pada kesejahteraan terhadap pendapatan masyarakatnya lewat perkembangan pendapatan yang berkelanjutan dari berbagai bidangnya.

Di dalam undang-undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, nasional treatment atau tidak dibedakannya perlakuan antara penanaman modal dalam

⁴ Huala Adolf. 2005. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm 27

⁵ Syahmin AK. 2006. *Hukum Dagang Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.hlm 38

negeri dan penanam modal asing, diatur secara jelas dalam pasal 6 ayat (1) yang menyatakan “Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari Negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selain itu di dalam pasal 3 *GATT* disebutkan juga bahwa, “suatu negara anggota *WTO* harus memberikan perlakuan yang sama (*no less favourable*) kepada barang produksi dalam negeri dengan barang sejenis (*like product*) luar negeri produksi Negara anggota *WTO* yang lain”.⁶ Sehingga pada dasarnya kedua pengaturan tersebut bertujuan untuk perkembangan dan kemajuan masyarakat yang semakin meningkat agar terciptanya kesejahteraan dalam pembangunan nasional khususnya bagi para pembisnis yang menggeluti bidang investasi, dengan mendayagunakan potensi kekayaan Indonesia baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.

Namun dibalik itu semua ada kekhawatiran yang akan timbul apabila penanam modal asing yang melakukan kegiatannya di Indonesia melakukan diskriminasi terhadap pelaku bisnis di dalam negeri sendiri. Artinya bagi para penanam modal dalam negeri sendiri apakah prinsip nasional treatment ini tidak menimbulkan diskriminasi bagi dirinya, karena untuk industri, produk-produk dalam negeri, sumber daya alam dan sumber daya manusianya masih perlu mendapatkan perlindungan oleh pemerintah. Apabila aturan yang diberlakukan antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri tidak dibedakan, berarti pemerintah lebih berpihak kepada pemodal asing yang memiliki modal dan lebih mendapatkan pemasukan lebih banyak, sehingga pemerintah tidak memikirkan rasa nasionalismenya. Dengan kata lain, pemerintah tidak bisa memberikan keuntungan yang seimbang bagi para pemodal, sehingga penanam modal asing dapat menghancurkan pasar produksi di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah seharusnya bisa berperilaku adil dan dapat melakukan pengawasan terhadap para penanam modal.

⁶ https://www.academia.edu/4704794/Most_Favoured_Nation_and_National_Treatment diunduh pada tanggal 27 maret 2015 pada pukul 08.15 WIB.

Mengingat didalam ketentuan didalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 33 yang menyatakan Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar hukum bagi sistem perekonomian di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“PRINSIP *NATIONAL TREATMENT* DALAM PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah regulasi tentang penanaman modal asing di Indonesia telah sesuai dengan prinsip *National Treatment* ?
2. Bagaimanakah realisasi prinsip *National Treatment* dalam kegiatan Penanaman modal asing di Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat memperoleh suatu penjelasan yang tepat, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum yang ingin dicapai :

1. Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai upaya untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai :

1. Mengetahui dan memahami tentang bagaimana penerapan prinsip nasional treatment dalam kegiatan penanaman modal asing di Indonesia, sebagai bentuk perlindungan kepentingan nasional.
2. Mengetahui dan memahami tentang prosedur tata cara melakukan penanaman modal asing di Indonesia sesuai dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal serta menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk memperoleh data atau hasil yang konkrit dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian merupakan faktor terpenting dalam setiap penulisan karya ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Penggunaan suatu metode dalam suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum dengan cara menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian pada karya ilmiah merupakan epistemologis yang penting dan dapat dikemukakan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas. Pada metode penelitian dapat diuraikan tentang tempat dan waktu penelitian, populasi, sampel, dan informan, definisi operasional, hipotesis dan uraian lain yang diperlukan. Urutan dan komponen metode penelitian bergantung pada bidang ilmu yang akan dikaji.⁷

Sehingga Metode penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya tulis ilmiah khususnya skripsi ini yang dapat digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji keberadaan serta menjalankan prosedur

⁷Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember. 2011. Edisi Ketiga. Jember : Jember University Press. Hlm.

secara benar dan sistematis serta dapat dijalankan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.4.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Dalam penelitian ini, nantinya akan membahas permasalahan yang diangkat dan diuraikan dalam penelitian yang difokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu dengan cara yuridis normatif (*legal rescarch*) untuk mengkaji berbagai aturan hukum, seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam pendekatan undang-undang ini akan ditunjukkan kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁹

Selanjutnya, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan

⁸Peter Mahmud Marzuki. 2008. Penelitian Hukum . Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hlm. 35

⁹Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. *Op.Cit.* Hlm. 93

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁰

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan salah satu sarana untuk menganalisis atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Penelitian hukum disini untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:¹¹

1.4.4. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing
3. Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.
4. *General Agreement On Tariffs and Trade* (GATT) Tahun 1994
5. *Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs Agreement)*

1.4.5. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹² Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu

¹⁰*Ibid.* Hlm. 95

¹¹*Ibid.* Hlm. 141

¹²*Ibid.* Hlm. 141

Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi.¹³

Namun buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti, dengan tujuan untuk mempelajari isi pokok permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini.

1.4.6. Bahan Non Hukum

Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹⁴ Bahan non hukum digunakan sebagai penunjang untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa data yang diambil dari internet, kamus, serta wawancara

1.4.7. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh, kemudian dianalisis dari Undang-Undang yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi. Selanjutnya hasil analisis tersebut diinterpretasikan dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan yang berangkat dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat lebih khusus. Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan tidak menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan permasalahan.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab hukum.

¹³*Ibid.* Hlm. 142

¹⁴*Ibid.* Hlm. 143

5. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumen yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹⁵

Hasil analisa bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan, dengan cara memberikan perskripsi yaitu apa yang seharusnya agar dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat perskriptif dan terapan.

¹⁵*Ibid.* Hlm. 171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prinsip National Treatment

2.1.1 Pengertian Prinsip National Treatment

Prinsip *national treatment* merupakan salah satu cara perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara dalam suatu kegiatan penanaman modal, baik itu penanam modal yang berasal dari dalam negeri atau penanam modal asing.

Seperti yang dijelaskan di dalam pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berbunyi “Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara”, merupakan dasar dari suatu prinsip *national treatment* yang digunakan dalam melakukan suatu penanaman modal dalam berinvestasi. Artinya *national treatment* ini memiliki maksud perlakuan yang sama atau merupakan aturan non diskriminasi, baik itu terkait pelayanan tentang perpajakan, tarif, maupun pungutan lainnya. National treatment juga dapat mempengaruhi penjualan, pembelian, distribusi dan penggunaan produk di pasar.

Menurut Prinsip ini, produk dari suatu negara yang diimpor kedalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri. Prinsip *National Treatment* sifatnya berlaku luas dan berlaku terhadap semua macam pajak dan pungutan-pungutan lainnya. Selain itu berlaku pula terhadap perundang-undangan, pengaturan dan persyaratan (hukum) yang mempengaruhi penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi, atau penggunaan produk-produk di pasar dalam negeri, Serta memberikan perlindungan terhadap proteksionalisme sebagai akibat upaya-upaya atau kebijakan administratif atau legislatif.¹⁶

¹⁶ Huala Adolf. 2005. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm 111-112

Di dalam konsep Organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization*), Prinsip *National treatment* juga dijelaskan di dalamnya, yaitu melalui pasal 3 ayat (4) *GATT* 1994 tentang *National Treatment* yang menyatakan :¹⁷

“The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin in respect of all laws, regulations and requirements affecting their internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use. The provisions of this paragraph shall not prevent the application of differential internal transportation charges which are based exclusively on the economic operation of the means of transport and not on the nationality of the product”.

“Produk-produk dari wilayah pihak kontraktor diimpor ke dalam wilayah pihak kontraktor lainnya harus diberikan perlakuan tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan kepada produk asal negara sehubungan dengan semua undang-undang, peraturan dan persyaratan yang mempengaruhi penjualan internal mereka, menawarkan untuk dijual, pembelian, transportasi, distribusi atau penggunaan. Ketentuan-ketentuan dalam ayat ini tidak akan mencegah penerapan biaya transportasi internal yang diferensial yang didasarkan hanya pada operasi ekonomi sarana transportasi dan bukan pada kebangsaan produk”.

Bahwa suatu Negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara diskriminasi antara produk impor dengan produk dalam negeri, dengan tujuan untuk melakukan proteksi. Jenis-jenis tindakan yang dilarang berdasarkan ketentuan ini antar lain, pungutan dalam negeri, peraturan dan persyaratan yang mempengaruhi penjualan, penawaran, pembelian, transportasi, distribusi, atau penggunaan produk, tentang jumlah, pemrosesan atau penggunaan produk-produk dalam negeri. Artinya *national treatment* ini mengatur tentang larangan untuk membedakan perlakuan antara barang asing dengan barang nasional, sehingga para investor baik itu penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing mendapatkan haknya masing-masing, meskipun secara umum bagi kedua belah pihak pasti mendapatkan nilai lebih atau keuntungan bagi usahanya. Oleh karena itu, baik penanam modal dalam negeri yang mendapatkan

¹⁷ *National Treatment on Internal Taxation and Regulation* dalam Article III number (4) dari General Agreement On Tariffs and Trade (GATT). 1994

perlakuan yang sama antara barang miliknya dengan barang asing dalam bentuk perlindungan negara, sehingga produk-produk nasional tetap dapat bersaing dengan barang asing, sedangkan untuk penanam modal asing tetap mendapatkan keuntungan pula yaitu dapat melebarkan hasil produksinya di Negara-negara yang akan ditujunya. Prinsip *National Treatment* juga merupakan suatu kewajiban dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* atau yang dalam hal ini penulis sebut dengan *GATT*, yang mana negara-negara anggota harus menerapkan prinsip ini terhadap jasa-jasa atau kegiatan jasa tertentu.

2.2 *World Trade Organization (WTO)*

2.2.1 Sekilas tentang *World Trade Organization*

World Trade Organization atau selanjutnya disebut juga *WTO* merupakan satu-satunya Organisasi Perdagangan Dunia yang mengatur perdagangan internasional yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dunia melalui penghapusan hambatan non tarif dan menerapkan pemberlakuan tarif untuk perdagangan barang, berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen yang bertujuan dari perjanjian-perjanjian. Organisasi internasional ini terbentuk sejak tahun 1995 untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir, dan importir dalam melakukan kegiatannya.¹⁸ Selain itu *WTO* bertujuan untuk menata sistem perdagangan dunia agar lebih efisien dan efektif. Organisasi ini juga merupakan suatu forum negosiasi bagi para anggota untuk merundingkan kepentingan nasional masing-masing Negara anggota.

WTO sendiri merupakan perkuatan dari *GATT* atau *General Agreement on Tariffs and Trade* yaitu Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan yang berdiri tahun 1947. Dari perjalanannya, *GATT* 1947 belum dapat memberikan kepuasan bagi Negara anggota karena *GATT* hanyalah merupakan sekumpulan aturan sehingga bila terjadi sengketa antar anggota tidak dapat diselesaikan karena *GATT* tidak memiliki Badan Penyelesaian Sengketa. Dari pengalaman tersebut maka pada perundingan Akhir Putaran Uruguay 1994, para Menteri Perdagangan anggota *GATT* bersepakat untuk mendirikan suatu organisasi yang kuat yaitu *WTO*, yang berdiri

¹⁸ <http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=MultilateralCooperation&IDP=13&P=Multilateral&l=id>
.diakses pada tanggal 30 maret 2015 pukul 09.30 WIB

secara resmi pada tanggal 1 Januari 1995.¹⁹ Sehingga dengan disetujuinya hasil perundingan Uruguay dengan dibentuknya *WTO* sebagai lembaga penerus *GATT*, struktur dan sistem pengambilan keputusan yang berlaku secara langsung sebagai suatu organisasi yang permanen dan lebih kuat.

Prinsip-prinsip yang ada dalam *WTO* sama dengan prinsip *GATT*, dimana prinsip yang utama yaitu *MFN* atau *Most Favored Nation* dan *National Treatment*, maksudnya adalah bahwa perlakuan antara pelaku asing dan domestik tidak boleh dibedakan, dimana kedua prinsip ini merupakan prinsip sentral yang tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan satu sama lain, selain itu juga tidak boleh menerapkan pelarangan terhadap impor suatu barang apabila alasannya melanggar prinsip non-diskriminasi. Sedangkan prinsip *reciprocal* akan memberikan saling *take and give* antar anggota *WTO* sehingga negara anggota akan mendapatkan kesempatan yang sama dalam rangka meningkatkan akses pasar mereka.

Hubungan antara *World Trade Organization* sendiri dengan *National Treatment* tidak akan lepas dan saling berhubungan satu sama lain, karena *national treatment* merupakan prinsip dasar dari *WTO* yang menegaskan bahwa kegiatan investasi ini harus diperlakukan secara sama antar negara-negara anggota *WTO*, dengan maksud untuk melindungi kepentingan nasional bagi negara-negara yang sedang berkembang yang bertujuan agar tidak adanya diskriminasi atau perbedaan di antara anggota sebagai daya tarik bagi para investor untuk menanamkan modal dinegaranya demi berkembangnya kemajuan ekonomi pembangunan dan dapat bersaing di pasar global. Sehingga hubungan-hubungan perdagangan dan kegiatan ekonomi negara-negara anggota harus dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja, meningkatkan penghasilan negara, memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara yang berbeda pada tingkatan pembangunan ekonomi yang berbeda, dengan diadakannya suatu pengaturan yang saling menguntungkan yang diarahkan pada pengaturan tarif secara substansial dan juga hambatan-hambatan non-tarif terhadap perdagangan, dan untuk menghilangkan perlakuan diskriminatif dalam hubungan perdagangan Internasional.²⁰

¹⁹ 3DThree, *History of the WTO*. http://www.3dthree.org/pdf_3D/WTO02-04English.pdf . diakses pada tanggal 30 maret 2015 pukul 10.15 WIB

²⁰ Syahmin AK. 2006. *Hukum Dagang Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm 52-53

2.2.2 TRIMS Agreement

Agreement on Trade Related Investment Measures atau *TRIMs Agreement* adalah perjanjian tentang aturan-aturan investasi yang menyangkut atau berkaitan dengan perdagangan sebagai salah satu kesepakatan dalam konvensi Organisasi Perdagangan Dunia atau *WTO*. Kesepakatan *TRIMs* dimaksudkan untuk mengurangi atau menghapus kegiatan perdagangan dan meningkatkan kebebasan kegiatan investasi antar negara. Tujuan utama *TRIMs* adalah untuk menyatukan kebijakan dari negara-negara anggota dalam hubungannya dengan investasi asing dan mencegah proteksi perdagangan sesuai dengan prinsip-prinsip *GATT*.²¹ Di dalam aturan *TRIMs* melarang tentang pengaturan-pengaturan penanaman modal asing yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *GATT* 1994, yang dijadikan sebagai instrumen untuk membatasi penanaman modal asing, namun ada pengecualian-pengecualian tertentu asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu pula. Hal ini sangat penting diketahui para investor sehingga mereka dapat melihat sejak dini kebijakan-kebijakan internasional yang sangat mempengaruhi pengembangan usaha di kemudian hari.

TRIMs pada prinsipnya hanya menerapkan ketentuan dalam *GATT* 1994 ke dalam bidang penanaman modal asing khususnya bidang perdagangan barang. Perjanjian *TRIMs* ini juga memberikan sumbangan penting terhadap pembangunan hukum internasional di masa yang akan datang di bidang penanaman modal untuk membantu Negara anggota *WTO* agar lebih transparansi dalam kebijakan hukumnya, supaya lebih terbuka dan mendapatkan kepastian hukum bagi para investor asing untuk melakukan usahanya di Negara anggota *WTO*. Sehingga hal ini dapat memberikan aturan yang seimbang atau sama di antara kepentingan Negara-negara maju dan yang sedang berkembang dalam kebijakan dan prosedur penanaman modalnya. Tujuan diaturnya masalah penanaman modal asing dalam *TRIMs* adalah sebagai berikut :²²

- a. Karena adanya pengaturan tertentu dari masalah penanaman modal asing di negara tertentu yang dapat menyebabkan pembatasan perdagangan dan memiliki distorsi-distorsi tertentu.

²¹ <https://hukuminvestasi.wordpress.com/> . diakses pada tanggal 6 April 2015 pukul 09.15 WIB

²² Munir Fuady.2004. *Hukum Dagang Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 98-99.

- b. Untuk melakukan elaborasi terhadap ketentuan *GATT* yang berkenaan dengan efek retributif terhadap perdagangan dari pengaturan dan praktek tentang penanaman modal asing di negara-negara anggota *WTO*.
- c. Untuk mempromosikan dan memfasilitasi investasi di Negara negara anggota *WTO* yang sesuai dengan liberalisaasi perdagangan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara *WTO*.

TRIMs merupakan unsur penting yang diterapkan Negara penerima modal, terutama negara berkembang. Negara anggota lainnya juga menggunakan aturan dalam *TRIMs* ini untuk mengurangi dampak dari penanaman modal asing. Negara-negara ini telah menjadikan upaya-upaya tersebut sebagai bagian dari pembangunan ekonominya untuk mencapai tingkat Pembangunan dan kesejahteraan yang ini dicapai negaranya. Misalnya dalam hal penyediaan lapangan pekerja dan alih teknologi yang memang bermanfaat bagi pembangunan suatu negara. Negara penerima modal juga menerapkan kebijakan penanaman modal yang sifatnya membatasi ruang gerak penanaman modal asing untuk mencegah dampak buruk terhadap perekonomian negara dari penanaman modal asing.

Sehingga Kesepakatan *TRIMs* tidak terlalu membebani negara-negara anggotanya secara khusus dan tidak menghambat negara anggotanya, khususnya Negara berkembang untuk mengatur penanaman modal asing di wilayahnya. Namun hal ini dijadikan sebagai tindakan yang negatif, karena negara-negara berkembang seringkali menerapkan persyaratan-persyaratan ini sebagai suatu cara untuk memajukan dan mengembangkan industri dalam negeri dan pembangunan ekonominya. Oleh karena itu kesepakatan *TRIMs* ini hendaknya bisa digunakan sebagai aturan untuk membatasi kewenangan atau kontrol negara penerima modal terhadap penanaman modal secara langsung, agar bisa membantu menciptakan iklim dalam berinvestasi yang lebih aman bagi masuknya penanaman modal yang menghambat perdagangan Internasional.

Pengaturan tentang national treatment sendiri di dalam *TRIMs* diatur di dalam *article 2 TRIMs* mengenai *National Treatment and Quantitative Restrictions*, yang menyatakan :²³

²³ *National Treatment and Quantitative Restrictions. Article 2 .Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs Agreement)*

1. *“Without prejudice to other rights and obligations under GATT 1994, no Member shall apply any TRIM that is inconsistent with the provisions of Article III or Article XI of GATT 1994.*
 2. *An illustrative list of TRIMs that are inconsistent with the obligation of national treatment provided for in paragraph 4 of Article III of GATT 1994 and the obligation of general elimination of quantitative restrictions provided for in paragraph 1 of Article XI of GATT 1994 is contained in the Annex to this Agreement.”*
-
1. Tanpa mengurangi hak dan kewajiban lainnya berdasarkan GATT 1994, tidak ada anggota-pun menerapkan TRIMs yang tidak sejalan dengan ketentuan Pasal III atau Pasal XI GATT 1994.
 2. Daftar ilustrasi TRIMs yang tidak sejalan dengan kewajiban perlakuan nasional yang diatur dalam ayat 4 Pasal III GATT 1994 dan kewajiban penghapusan pembatasan kuantitatif sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal XI GATT 1994 yang terkandung dalam Lampiran dari Persetujuan ini.

Yaitu terkait Perlakuan Nasional dan Pembatasan kuantitatif yang dijelaskan di dalam ayat 1 mengenai hak dan kewajiban lainnya berdasarkan *GATT* 1994, tidak ada anggota pun menerapkan *TRIMs* yang tidak sejalan dengan ketentuan Pasal III atau Pasal XI *GATT* 1994. Kemudian di dalam pasal 2 nya menjelaskan tentang daftar ilustrasi *TRIMs* yang tidak sejalan dengan kewajiban perlakuan nasional yang diatur dalam ayat 4 Pasal III *GATT* 1994 dan kewajiban penghapusan pembatasan kuantitatif sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal XI *GATT* 1994. Artinya Pasal diatas intinya mengatur tentang peraturan investasi yang berhubungan dengan perdagangan barang tidak boleh bertentangan dengan pasal III dan XI dari *GATT* tahun 1994.

Karena Pasal III *GATT* berhubungan dengan *national treatment* dibidang perpajakan dalam negeri yang mengatur khusus tentang perdagangan barang impor yang tidak dibedakan perlakukannya, sehingga dianggap sama dengan produk dalam negeri, dan segala hal yang terkait serta mempengaruhi penjualan, distribusi, transportasi, dan sebagainya. Selain itu Pasal III *GATT* juga melarang negara-negara anggota menyimpang dari *National Treatment* terkait pemberlakuan pajak dalam negeri, pungutan, undang-undang, peraturan-peraturan dan kewajiban-kewajiban untuk memproduksi, menjual, mengangkut, mendistribusikan, atau memakai produk dalam negeri atau produk impor. Sedangkan di dalam Pasal XI *GATT* 1994 menyatakan bahwa suatu negara anggota dapat menggunakan suatu *“quantitative restriction”*, atau pembatasan kuantitatif terhadap produknya yang kemudian dapat berkembang menjadi

produksi barang yang dapat bersaing di pasar global dengan persyaratan tertentu. Sehingga pasal ini dapat menentukan peraturan kuantitatif sebagai kuota, izin import atau ekspor, serta peraturan-peraturan lainnya. Dimana tindakan tersebut dibolehkan asalkan bertujuan untuk menstabilkan barang di pasar dalam negeri.

2.3 Penanaman Modal

2.3.1 Pengertian Penanam Modal

Menurut ketentuan di dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dimaksud “Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.” Dimana yang dimaksud Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan menurut pasal 1 angka 6 Undang-undang nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Penanam modal atau yang sering disebut sebagai investor ini bisa berupa perseorangan, badan usaha, badan non usaha, dan negara sebagai penanam modal. Karena pada prakteknya investor tidak hanya terbatas pada ketentuan di atas, melainkan seperti yayasan bisa saja melakukan penyertaan modal. Selain itu negara sebagai badan hukum juga bisa menjadi penanam modal, seperti pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sehingga yang dimaksud sebagai penanam modal yang dijelaskan dalam undang-undang penanaman modal ini adalah perseorangan atau badan hukum tertentu yang diperbolehkan melakukan penanaman modal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.²⁴

Modal sendiri diartikan sebagai aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Artinya modal ini merupakan suatu kekayaan yang dimiliki investor untuk melakukan suatu kegiatan investasi, dan

²⁴ David Kairupan. 2013. *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*. Jakarta: Kharisma Putra Utama. Hlm 23.

tidak terbatas hanya pada uang saja, bisa berupa bentuk benda baik itu berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai dan dapat dijual. Modal disini bisa berupa modal asing dan modal dalam negeri. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Sedangkan Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Artinya modal dalam negeri ini berkaitan dengan pihak yang melakukan penanaman modal dan asal modal tersebut. Sedangkan penanaman modal asing yang ingin berinvestasi di Indonesia wajib berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia, kecuali ditentukan oleh ketentuan lain oleh Undang-undang, sehingga Perusahaan yang didalamnya terdapat unsur modal asingnya, maka perusahaan tersebut berstatus sebagai perusahaan penanam modal asing (PMA).

2.3.2 Jenis-Jenis Penanaman Modal

Penanama modal berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal menyatakan, Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Artinya penanaman modal ini merupakan suatu kegiatan investasi yang dilakukan oleh investor yaitu seseorang atau badan hukum baik itu investor asing atau domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang.

Pada Hakekatnya kegiatan penanaman modal ini dapat dibedakan dengan istilah direct investment atau investasi langsung dan portfolio investment. Direct investment sering diartikan sebagai kegiatan penanaman modal yang melibatkan : (i) pengalihan dana; (ii) proyek yang memiliki jangka waktu panjang; (iii) tujuan memperoleh pendapat reguler; (iv) partisipasi dari pihak yang melakukan pengalihan dana; dan (v) suatu resiko usaha.²⁵ Sedangkan portfolio investment sering dikaitkan dengan investasi yang dilakukan melalui pasar modal atau bursa dengan cara pembelian efek melalui securitas, sehingga tidak melibatkan pengalihan dana untuk

²⁵ David Kairupan. Op.cit., hlm 19

proyek yang bersifat jangka panjang dan karenanya pendapatan yang diharapkan juga lebih bersifat jangka pendek dalam bentuk capital gain yang diperoleh pada saat penjualan efek tersebut dan bukan pendapatan yang bersifat reguler, dimana investor tidak terlibat dalam manajemen perusahaan sehingga tidak terkait langsung dengan resiko kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan target atau perusahaan dimana investasi tersebut, melainkan lebih dikaitkan dengan risiko pasar dari efek yang dibeli.²⁶

Dilihat dari segi permodalan, kegiatan penanaman modal ini dapat dibedakan atas dua (2) jenis penanaman modal, yaitu :

2.3.2.1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dijelaskan bahwa Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Artinya penanaman modal ini dilakukan oleh orang perorang warga negara Indonesia, dan atau badan usaha, dan atau badan hukum Indonesia dari penggunaan kekayaannya baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam menjalankan usahanya yang berdasarkan ketentuan undang-undang. Di dalam undang-undang penanaman modal ini pada dasarnya bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri guna mencapai tujuan bernegara sebagai potensi untuk menghadapi ekonomi global sehingga menciptakan iklim penanaman modal yang lebih kondusif.

Bentuk hukum badan usaha penanaman modal dalam negeri yang bisa melakukan kegiatan investasi di Indonesia harus berbentuk badan usaha, karena pada dasarnya tidak setiap penanaman modal dalam negeri dapat melakukan investasi di Indonesia. Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal telah ditentukan bahwa bentuk badan usaha yang dapat melakukan penanaman modal dalam negeri yaitu berbentuk badan hukum; dan tidak berbadan hukum. Badan hukum adalah himpunan dari orang sebagai perkumpulan, baik perkumpulan itu diadakan atau diakui oleh pejabat umum, maupun perkumpulan itu diterima sebagai diperolehkan, atau telah didirikan maupun untuk maksud

²⁶ Ibid, hlm 19-20

tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan yang baik (pasal 1653 KUH Perdata).²⁷ Badan hukum disini bisa berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi, dimana pengertian perseroan terbatas diatur didalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1995 yang menyatakan perseroan merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang serta peraturan pelaksana. Sedangkan Koperasi diatur di dalam Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa kopersai adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagi gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asat asas kekeluargaan.

Badan usaha yang termasuk dalam badan usaha bukan badan hukum adalah Firma dan Komanditer. Firma merupakan perserikatan dagang antara beberapa perusahaan atau sering disebut Fa, adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Pemilik firma terdiri dari beberapa orang yang bersekutu dan masing-masing anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadinya sesuai yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan.²⁸ Selain Firma, yang termasuk badan usaha yang bukan merupakan badan hukum adalah Komanditer, Istilah persekutuan komanditer berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu *Commanditaire vennootschap* atau sering disebut CV, adalah suatu persekutan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seseornhg atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin.²⁹

Pada dasarnya bidang usaha yang terbuka untuk penanam modal dalam negeri terbuka bagi swasta, termasuk bidang-bidang yang dipelopori oleh pemerintah dalam hal rehabilitasi, pembaruan, perluasan, pembangunan pada bidang usaha seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, perindustrian, dan lain sebagainya. Namun didalam lampiran II Peraturan Presiden nomor 77 tahun 2007 telah ditentukan daftar usaha yang diperkenankan untuk kegiatan penanaman modal dalam negeri. Ada 48 daftar bidang usaha yang hanya diperbolehkan untuk penanaman modal dalam negeri, sedangkan penanam modal asing

²⁷ H. Salim HS dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Investasi Di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Hlm112

²⁸ Ibid, hlm 120

²⁹ Ibid.

tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan tersebut.³⁰ Tetapi untuk melakukan penanaman modal pada bidang-bidang usaha ini, investor harus mendapatkan izin dari Departemen Pertahanan RI.

2.3.2.2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Dalam pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal dijelaskan bahwa pengertian penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Artinya kegiatan ini dilakukan oleh perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia untuk memasukan modal dengan tujuan melakukan suatu kegiatan usaha baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya ataupun yang menggunakan modal asing yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri, dimana modal asing yang berpatungan ini merupakan modal asing yang bekerjasama dengan penanam modal dari Indonesia, yang mana saham yang dimiliki oleh pihak asing maksimal 95%, sedangkan penanam modal Indonesia minimal modalnya sebesar 5%.³¹ Sehingga penanaman modal asing ini di artikan sebagai investasi dari suatu negara ke negara lain dibawah pengawasan dari investornya untuk menghasilkan suatu keuntungan dimasa yang akan datang.

Permodalan yang di gunakan didalam kegiatan usaha penanaman modal asing ini sesuai dengan ketentuan didalam pasal 1 angka 8 undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Sehingga modal asing sendiri lebih ditekankan kepada kepemilikan modalnya oleh investor asing, dimana modal tersebut akan digunakan untuk melakukan investasi di Indonesia.

³⁰ Ibid, hlm 125

³¹ H. Salim HS dan Budi Sutrisno. *Loc.cit.*, hlm 149

Subjek atau investor asing dari kegiatan penanaman modal asing ini dapat berupa perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing, dimana ketiga komponen ini adalah para investor asing yang dapat melakukan penanaman modalnya di wilayah negara Republik Indonesia.³²

Bentuk-bentuk penanaman modal asing bisa secara langsung dan patungan. Langsung disini maksudnya seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing, namun dalam melakukan kegiatannya di Indonesia tetap memiliki pembatasan-pembatasan yang telah ditentukan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1994 tentang pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing. Selain itu, bentuk penanaman modal asing dapat berupa modal patungan, artinya modal asing dengan modal yang dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia sama-sama mengumpulkan dana untuk melakukan suatu kegiatan investasi tertentu dengan maksud memperoleh keuntungan. Selain itu, di dalam PP tersebut diatur pula tentang persyaratan badan hukum asing yang dapat membeli saham perusahaan, salah satunya yaitu dalam hal pembelian saham perusahaan dilakukan melalui pemilikan langsung dan atau pasar modal dalam negeri. Pemilikan langsung oleh badan hukum asing hanya dapat dilakukan dalam upaya penyelamatan dan penyehatan perusahaan.³³ Artinya kegiatan penanaman modal ini antara investor asing dengan negara yang ditempatinya sebagai objek dari kegiatan usahanya, secara tidak langsung masing-masing memiliki hubungan penting bagi negara Indonesia sendiri, karena kegiatan usahanya dapat mengurus kepentingan orang banyak. Sehingga menurut penjelasan diatas bentuk penanaman modal asing menurut pasal 5 ayat (2) undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal menyatakan, Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Oleh sebab itu, investor asing yang akan melakukan penanaman modalnya di Indonesia harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), baik itu perusahaan yang dilakukan melalui pemilikan secara langsung, maupun yang secara patungan atau kerjasama yang dilakukan antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan cara mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, dan atau membeli saham, maupun melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³² Ibid, hlm 152

³³ Ibid, hlm 169

Sehingga salah satu syarat dari badan hukum asing untuk menjadi perseroan terbatas adalah badan hukum asing itu harus melakukan kerjasama dengan badan hukum dalam negeri yang dituangkan dalam bentuk *joint venture*, yaitu berupa kontrak yang berisikan jangka waktu, lokasi usaha, kepemilikan saham, serta pembagian saham. Pihak asing dapat memiliki saham maksimal 95% dan pihak domestik minimal 5%. Dari kerjasama ini akan membentuk badan hukum baru, yang merupakan perpaduan antara badan hukum asing dengan badan hukum dalam negeri.³⁴

³⁴ Ibid, hlm 175

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat di ambil dari pembahasan skripsi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Regulasi di Indonesia dianggap telah mengadopsi prinsip *National Treatment* yaitu Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Khususnya di dalam pasal 6, walaupun jika dikaji lebih jauh Undang-undang ini masih tetap berbenturan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selain itu masih ada dua (2) hal yang masih dianggap sebagai pelanggaran Prinsip *National treatment* ini. **Yang pertama** *Local Content Requirement* yaitu Persyaratan untuk membeli atau kewajiban untuk menggunakan produk-produk lokal oleh perusahaan. **Yang Kedua** *Trade Balancing Policy* yaitu pembelian atau penggunaan produk impor yang dikaitkan dengan jumlah atau nilai produk lokal yang diekspor. Sehingga perlu di tinjau dan di kaji kembali berkaitan dengan hal tersebut. Karena dimungkinkan akan menimbulkan permasalahan kembali di kemudian hari seperti hal nya kasus mobil nasional yang pernah Indonesia alami dulu.
2. Realisasi Prinsip *National Treatment* dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia sesungguhnya tidak menutup semua kemungkinan bagi Indonesia untuk memajukan Industri Nasional. Sesuai dengan ketentuan pasal 33 undang-undang dasar. Artinya selama kegiatan investasi ini masih bisa menghasilkan suatu hal yang dapat menguntungkan bagi rakyatnya, penanaman modal khususnya investor asing masih di perbolehkan melakukan kegiatannya di Indonesia. Selain itu Pemerintah Indonesia juga harus tetap memikirkan terkait kepastian hukum bagi investor asing atau para penanam modal asing yang akan melakukan kegiatannya di indonesia dengan tetep megang prinsip non diskriminasi ini atau Prinsip *National treatment*. Agar tidak ada yang merasa dirugikan pada salah satu pihak oleh prinsip tersebut.

4.2 Saran

Ada beberapa hal yang dapat disarankan dari pembahasan yang sudah di kemukakan diatas, yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan khususnya untuk Pemerintah Indonesia lebih dapat memberikan kebijakan yang dapat membuat para investor asing merasa lebih nyaman dan aman untuk melakukan kegiatan investasi di Indonesia, dengan memberikan kepastian hukum yang lebih jelas terhadap penanam modal asing untuk melakukan investasinya di Indonesia. Karenan apabila pemerintah dapat menimbulkan rasa percaya kepada para calon penanam modal asing, sudah dapat dipastikan Indonesia akan menjadi tujuan para investor asing untuk menanamkan modalnya. Tetapi tetap harus di dalam konsep yang merujuk kepada regulasi-regulasi yang sudah ada, dengan ketentuan dan prinsip-prinsip utama di dunia kerjasama internasional. Contoh nya Prinsip *National treatment* ini.
2. Bagi para investor khususnya investor asing yang akan melakukan kegiatan penanaman modalnya di indonesia, Seharusnya investor lebih mempercayai regulasi atau aturan-aturan yang sudah ada di negara yang akan dijadikan tempat investor tersebut melakukan kegiatan investasinya. Karena pada hakekatnya suatu negara yang akan menjadi tempat tujuan berinvestasi sudah benar-benar memikirkan apa saja keuntungan yang akan di peroleh dari kegiatan investasi asing di negaranya, termasuk juga berkaitan dengan hal-hal resiko, dan keburukan yang akan di terima di kemudian hari dari kegiatan investasi tersebut.
3. Seharusnya pemerintah Indonesia harus lebih bisa meningkatkan kepercayaan kepada calon-calon penanam modal asing untung ber investasi di Indonesia. Dengan cara suatu trobosan yang membuat investor asing tidak enggan berinvestasi di Indonesia, misalkan dengan menegaskan bahwa penanam modal asing tidak akan di lakukan secara diskriminasi karena sudah ada aturan atau regulasi yang mengtur tentang ini, atau dengan cara tidak menasionalkan kegiatan nya apa bila terjadi permasalahan di kemudian hari. Sehingga Investor asing pun langsung akan mempercayai kebijakan regulasi-regulasi yang ada di Pemerintahan Indonesia dengan tidak lagi meminta syarat-syarat khusus tertentu kepada Indonesia untuk lebih membuat investor asing percaya kepada Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

Aminuddin Ilmar. 2010. *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

David Kairupan. 2013. *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.

Hatta. 2006. *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT-WTO*, Bandung: Refika Aditama

Huala Adolf. 2005. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Munir Fuady. 2004. *Hukum Dagang Internasional*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember. 2011. Edisi Ketiga. Jember : Jember University Press

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum* . Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Salim HS dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Investasi Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sentosa Sembiring. 2010. *Hukum Investasi*, Bandung: Nuansa Aulia.

Syahmin AK. 2006. *Hukum Dagang Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing

Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

General Agreement On Tariffs and Trade (GATT) Tahun 1994

Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs Agreement)

C. Internet

[https://www.academia.edu/4704794/Most Favoured Nation and National Treatmentb](https://www.academia.edu/4704794/Most_Favoured_Nation_and_National_Treatmentb)

diunduh pada tanggal 27 maret 2015 pada pukul 08.15 WIB.

<http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=MultilateralCooperation&IDP=1>

[3&P=Multilateral&l=id](http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=MultilateralCooperation&IDP=1) .diakses pada tanggal 30 maret 2015 pukul 09.30 WIB

3DThree, History of the WTO. http://www.3dthree.org/pdf_3D/WTO02-04English.pdf

.diakses pada tanggal 30 maret 2015 pukul 10.15 WIB

<https://www.zonareferensi.com/negara-anggota-wto/>,diakses pada tanggal 14 Desember

2017 pukul 20.28 WIB

<http://otomotif.kompas.com/2010/08/kasus-mobil-nasional.html> diakses pada hari selasa,

04 Sepetember 2018 pukul 12.20 WIB

<https://finance.detik.com/energi/d-3515260/mau-tanam-rp-26-t-di-ri-uni-emirat-arab->

[minta-perlindungan-investasi](https://finance.detik.com/energi/d-3515260/mau-tanam-rp-26-t-di-ri-uni-emirat-arab-). diakses pada tanggal senin, 08 oktober 2018, pukul 11.13

<https://www.bkpm.go.id/id/beranda/panduan-berinvestasi/prosedur> diakses pada tanggal

09 oktober 2018, pukul 15.30 WIB